

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem jasa keuangan yang selalu berkembang menumbuhkan pemahaman baru terhadap masyarakat tentang konsumtif keuangan, mulai dari menabung sampai pembiayaan keuangan. Hal ini juga didasari terhadap kebutuhan masyarakat yang cenderung besar, seperti halnya digunakan sebagai modal usaha atau sebagai kebutuhan lain. Pengetahuan masyarakat terhadap hal ini juga seiring dengan perkembangannya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang sekarang mulai tumbuh. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) beroperasi menggunakan dua gabungan konsep sehingga terbentuk dua fungsi diantaranya sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis) dan Baitul Maal (lembaga sosial). Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga BMT (Baitul Maal wat Tamwil) tidak lain adalah menghimpun dana masyarakat lalu dikelola dengan cara menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat (Melina, 2020).

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil. Secara harfiah, bait al-mal mengandung arti rumah uang dan bait at-tamwil artinya rumah pembiayaan. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang mana menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada Masyarakat (Ali, 2017).

BMT merupakan lembaga keuangan yang inklusif, yang melayani berbagai kalangan. Kehadiran BMT menjadi warna tersendiri dalam industri keuangan syariah. Dengan proses yang sederhana, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian membuat BMT kian digandrungi masyarakat mikro. Di dalam melakukan pekerjaannya BMT selalu berorientasi dunia-akhirat. Berharap memperoleh kesuksesan masa kini dan akan datang yaitu hari akhir, hari yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Adh Duha ayat 4: *“Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”* (Hidayat, 2019).

Sebagai lembaga keuangan peran utama dari koperasi yaitu salah satunya menyalurkan dana ke masyarakat atau dalam lingkup koperasi biasa disebut anggota dalam bentuk pembiayaan. Jika kemampuan lending suatu koperasi besar maka potensi keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar pula. Karena semakin banyak margin yang didapatkan dari pemberian pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan yang bersifat mikro, koperasi harus mampu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pembiayaan yang tidak dapat di perbankan.

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrem menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi (Rohmat, 2016).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *-I Believe, I Trust-* Saya percaya, Saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Amanah yang diberikan adalah berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Wandisyah, 2021).

Pembiayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank (*shahibul maal*) kepada nasabah untuk menjalankan suatu amanah. Ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan ini diharapkan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam usaha penyaluran kredit, terdapat risiko berupa kemungkinan tidak kembalinyapinjaman dengan lancar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau

pembiayaan, terutama dalam konteks prinsip syari'ah (Ryandono & Wahyudi, 2021).

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risiko pembiayaan macet (*non-performing financing*), yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja bank syariah tersebut (Darmawi, 2011). Pembiayaan yang mengalami masalah atau sering disebut sebagai kredit macet adalah suatu situasi pembiayaan di mana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian dan memerlukan tindakan-tindakan khusus selama proses pengembalian, dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Prinsip penyaluran pembiayaan mencakup prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni merujuk pada pemberian pembiayaan kepada mitra tanpa jaminan tambahan. Di sisi lain, kepercayaan *reserve* mengacu pada pembiayaan yang diberikan kepada mitra berdasarkan kepercayaan, namun dengan tingkat keyakinan yang kurang, sehingga bank atau lembaga keuangan biasanya meminta jaminan berupa materi (seperti BPKB dan sejenisnya). Dalam prakteknya, beberapa bank atau lembaga keuangan cenderung lebih memprioritaskan agunan sebagai persyaratan utama dalam penyaluran pembiayaan (Maulin & Irsyad, 2024).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Kemudian fungsi utama perbankan di Indonesia adalah disebut sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan secara umum memiliki misi serta fungsi sebagai agen pembangunan nasional (*agent of development*).

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan di suatu lembaga keuangan syariah yang wajib untuk diterapkan, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan hal yang krusial untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan kuat. Dukungan pengawasan terhadap kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia, dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, menjadi solusi terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan (Abubakar & Handayani, 2017).

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet merupakan permasalahan bagi semua lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, dikarenakan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi lembaga keuangan, apabila terjadi pembiayaan macet maka akan sangat mempengaruhi pendapatan yang masuk. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak bagi negara, masyarakat dan juga Bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh Bank tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan Bank itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan Bank yang berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah (Muhammad Arfan Harahap, 2020).

Praktiknya masih banyak nasabah yang tidak sanggup mengembalikan pelunasan utangnya akhirnya nasabah tersebut terhitung kredit macet atau jatuh tempo yang bisa di sebut dengan wanprestasi karena nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu yang disepakati. Dapat kita asumsikan bahwa nasabah wanprestasi apabila nasabah tidak dapat membayar utang dan bunganya secara penuh, nasabah hanya membayar sebagian cicilan pinjaman yang tergolong kredit macet, nasabah membayar pinjaman beserta bunganya

setelah pinjaman tersebut lunas, melewati batas waktu yang disepakati untuk melunasi utang. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti di dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak Bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau pengembalian pinjamannya (Rahmianti, 2022).

Salah satu implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah kewajiban bank untuk melakukan analisa mendalam sebelum memberikan pembiayaan sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mempunyai itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Analisa yang diterapkan untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian adalah dikenal sebagai *the 5 C's analysis of credit* hal ini dilakukan dalam menganalisa *character* (watak), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi) yang ada pada calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan (Lastuti, 2018).

Tujuan diberlakukannya suatu prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu berada dalam keadaan sehat, agar selalu berada dalam keadaan likuid serta *solvent*. Dengan demikian atas diberlakukannya asas kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan bagi masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, agar masyarakat bersedia atau tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan ke anggotanya dengan menilai kelayakan calon anggota pembiayaan adalah Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yaitu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh nasabah dengan melakukan tindakan *recheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan melakukan pemberlakuan jaminan barang. Dalam praktek analisis yang mendalam disebut sebagai prinsip kehati-hatian, dengan

menggunakan prinsip analisis 5C juga diterapkan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud mendeskripsikan lebih lanjut tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini termasuk pada Manajemen Dana Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan tema kajian Struktur Modal pada Lembaga Keuangan Syariah / LKSM dengan mengambil materi Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan secara langsung dalam mengumpulkan semua informasi mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui wawancara maupun segala informasi baik lisan, tulis, maupun dokumen yang berkontribusi guna menjawab permasalahan penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah menilik lebih dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati

Cirebon yang dapat meningkatkan kemanfaatan lebih untuk pemberdayaan ekonomi umat.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan di teliti agar tidak melebar kemana-mana. Maka dari itu penulis membatasi masalah hanya sampai pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dimana prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan di suatu lembaga keuangan syariah yang wajib untuk diterapkan, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan bagian-bagian di atas, maka rumusan masalah yang di buat dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ?
2. Apa saja hambatan penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara umum penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada produk pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memperluas serta mengembangkan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, tambahan ilmu serta suatu pengalaman yang akan memperluas wawasan, ilmu serta pengalaman dalam melakukan penelitian serta diharapkan mampu menerapkannya di dunia kerja.

b. Bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur sebagai bahan acuan baik untuk perkuliahan maupun penelitian selanjutnya bagi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna menambah pengetahuan dan wawasan.

c. Bagi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi yang baik bagi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengelola dan menerapkan prinsip kehati-hatian

dalam menyalurkan pembiayaan dengan lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya dan memperdayakan ekonomi umat.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Maulin Nawa dan Irsyad Andriyanto, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif pada Lembaga Keuangan Syariah”, Tahun 2024.** Penelitian ini menggunakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi, wawancara, atau survei, dan sumber data sekunder berasal dari kajian *literature* yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengujian keabsahan data melalui triangulasi metode, teori dan sumber data. Teknik analisis data yang diterapkan dengan pendekatan berfikir induktif untuk mengkaji secara mendalam analisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus menerapkan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 6C (*character, capacity, capital, condition, collateral, dan constraints*) dengan penekanan pada aspek analisis karakter, kemampuan, dan jaminan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah melibatkan aspek internal, di mana BMT Mubarakah Kudus menghadapi kekurangan dalam kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah saat mengajukan pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal termasuk kondisi

ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi, menyebabkan penurunan pendapatan pada banyak usaha.

2. **Adin Fadilah, “Strategi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan”, Tahun 2022.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data yang didapatkan dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Kediri dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C saat melakukan survei, prinsip tersebut terdiri dari *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Colateral* (Agunan), dan *Condition* (Kondisi). Kelima prinsip di atas adalah pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan oleh manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan metode penghindara.
3. **Ade Salamah, “Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam Pembiayaan Syariah untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (*Non-Performing Loan*)”, Tahun 2023.** Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan likuid dan solvent. Selain itu prinsip kehati-hatian juga mengantisipasi terjadinya kredit macet dan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika prinsip ini diabaikan oleh lembaga perbankan, akan berdampak negatif yaitu berupa kerugian dan resiko untuk bank itu sendiri.
4. **Eti Mul Erowati, dkk., “Prinsip Kehati-Hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pemberian Kredit KPR di Bank BRI Cabang Purwokerto”, Tahun 2023.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan oleh Bank BRI dengan melakukan analisa yang dituangkan dalam bentuk analisa permohonan dengan prinsip kehati-hatian dengan memeriksa secara teliti berkas dan data nasabah yang diperoleh. Calon

nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan pengajuan KPR BRI yang telah ditentukan dan sudah disediakan formulir daftar isiannya. Analisa kredit dilaksanakan oleh petugas analis guna memberikan gambaran tentang kondisi pemohon, keadaan keuangan pemohon dan kemampuan bayar pemohon sebagai bahan pertimbangan bank. Persetujuan Kredit KPR dapat dilaksanakan setelah pemohon menyetujui dan telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (SP3K). Dokumen Persetujuan Kredit KPR dibuat dalam rangkap 3, pada saat pelaksanaan yang harus ditandatangani oleh calon nasabah wajib dihadapan pimpinan bank dan notaris.

5. **Arfah Syuhada dan Khairani, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, Tahun 2022.** Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap nasabahnya, kendala yang dihadapi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro serta upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pembiayaan mikro bermasalah. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang menerapkan prinsip kehati-hatian hanya pada saat proses pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah dan tidak dilaksanakan secara komprehensif atau hanya berfokus pada aspek agunan saja. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari dua faktor yaitu, faktor internal bank seperti sumber daya manusia atau karyawan bank yang belum cakap serta keberpihakan internal bank kepada calon nasabah, sedangkan faktor eksternal bank seperti nasabah yang memanipulasi nilai agunan dan nasabah yang tidak melaporkan jika adanya pembaharuan data. Upaya penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah adalah dengan cara pendekatan kepada nasabah, pemberian somasi, dan terakhir

mengeluarkan surat pemberitahuan lelang. Disarankan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar mengawasi perkembangan nasabah hingga pembiayaan mikro nasabah tersebut selesai. Kemudian guna menghindari kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh disarankan untuk memiliki buku pedoman pemberian pembiayaan mikro. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, ketika upaya melalui musyawarah tetapi tidak dapat terselesaikan maka disarankan bagi bank untuk dapat menempuh jalur litigasi guna mendapatkan keadilan bagi bank dan nasabah.

6. **Benni Sonia dan Muhammad Insa Ansari, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Pengelolaan Risiko Non Performing Financing dalam Pembiayaan pada BMT Radja Syariah Payakumbuh Sumatera Barat”, Tahun 2024.** Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang di salurkan oleh BMT Radja Syariah terwujud dalam bentuk analisis kelayakan yang berpedoman pada prinsip 5C namun pada kenyataannya analisis kelayakan ini masih kurang terlaksana yang mengakibatkan gagal bayar dalam melakukan pembiayaan pada BMT Radja Syariah. Pengelolaan risiko dalam pembiayaan diberikan oleh BMT Radja Syariah untuk dapat memiliki barang elektronik dan furniture oleh nasabah, dengan jangka waktu mencicil 6, 12, 18, 24 bulan. Selain itu, ditetapkan harga barang dengan memberikan uang muka 30% semua jenis barang. Proses ini dilakukan melalui akad murabahah sebelum pembiayaan nasabah lunas maka barang yang diambil nasabah masih milik BMT Radja Syariah. Upaya yang dilakukan BMT Radja Syariah terhadap pembiayaan bermasalah dengan memberikan surat peringatan SP I, II, dan setelah 3 bulan berturut-turut tidak membayar dilakukan penarikan barang. Jika barang tersebut berisiko tinggi pihak BMT Radja Syariah akan memberikan uang muka yang tinggi dengan jangka waktu lebih singkat.
7. **Bagas Deo Pradana dan Fikri Ahmad Ghani, “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Koperasi Guna Meningkatkan Kepercayaan di Masyarakat”, Tahun 2023.** Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara

dasarnya risiko tidak bisa dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam setiap proses kegiatannya, oleh karena itu perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengatasi masalah di lembaga keuangan. (1) Dengan adanya prinsip kehati-hatian pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya risiko operasional yang bisa menyebabkan kerugian pada usahanya dan juga bisa berpotensi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan (*trust issue*) masyarakat terhadap koperasi. (2) Sebagai seorang pekerja haruslah memiliki sikap profesional dan berintegritas tinggi agar dapat memposisikan dirinya serta mampu memahami tugas serta tanggung jawab yang ditugaskan dan juga menjaga hubungan serta relasi serta bisa fokus dan konsisten akan urusan pekerjaannya. (3) Dengan diharapkannya pelaksanaan sistem operasional pada koperasi yang efektif dan efisien terdapat beberapa prinsip manajemen yang dapat mendukung hal tersebut, yaitu prinsip perencanaan (*planning*), prinsip pengorganisasian (*organizing*), prinsip pelaksanaan dan pengawasan (*controlling*). (4) Untuk menjaga kepercayaan koperasi dimasyarakat tidak hanya meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya, namun juga melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

8. **Evi Febriani Rambe, Penerapan *Prudential Principles* dalam Pemberian Modal Usaha Kecil Bank Syariah Mandiri KCP Aksara”, Tahun 2023.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet dan untuk mengetahui penilaian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BSM KCP Aksara. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif, dan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari penunjang-penunjang yaitu buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. PT. BSM KCP Aksara telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit macet menggunakan analisis prinsip 5C yaitu meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral* serta produser yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan

permohonan pembiayaan, pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan dan hambatan-hambatan kredit macet. Hasil dari penelitian ini, PT. BSM KCP Aksara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang telah dilakukan belum cukup baik, pihak BSM memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*. Hal yang penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah Colleteral (Jaminan). Dilihat dari hasil data nasabah prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya kredit kredit macet karena kurang berhati-hatinya *Account Office* (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi BSM dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai produser dengan ditangih secara berkala dan memberikan surat peringatan I, II dan III bertahap.

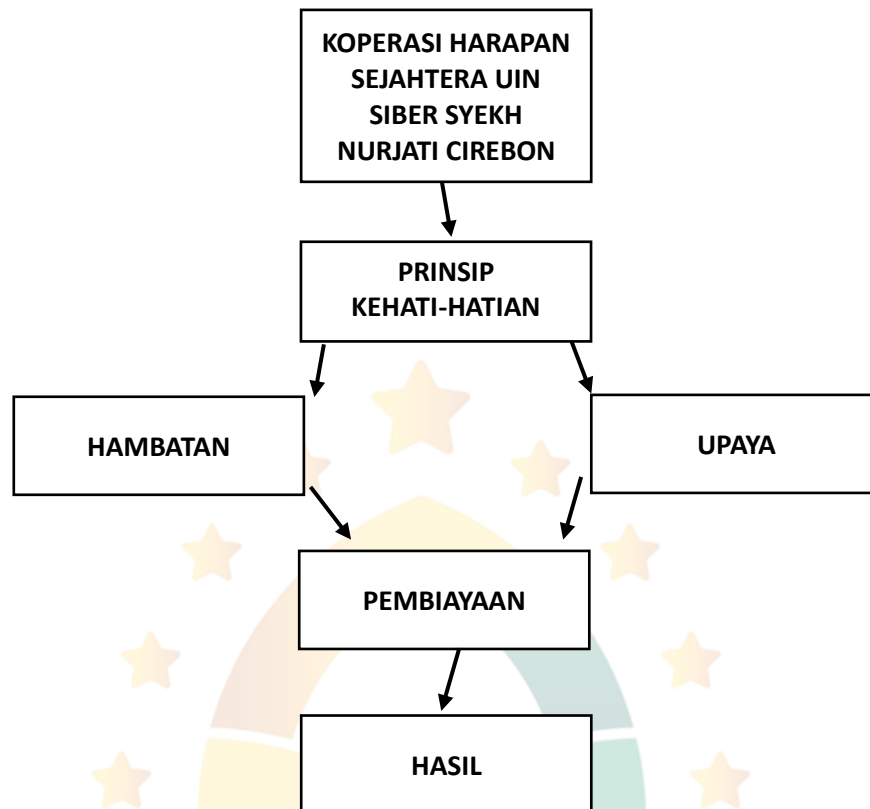
9. **Luh Putu Yusya Melati, dkk., Penerapan Prinsip 5C dan Relaksasi Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan, Tahun 2023.** Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu instrumen wawancara berupa alat recorder dan instrumen dokumentasi berupa dokumentasi perkreditan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan belum efektif dilakukan sehingga masih terdapat kasus kredit bermasalah. Sedangkan penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.
10. **Suhandre, dkk., Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah di PT. BANK SUMUT Syariah KCP Stabat, Tahun 2022.** Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat

hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan. Prosedur penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat yaitu seleksi administrasi harus teliti, penerapan prinsip 5C dalam proses analisis pembiayaan (*Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral*), penerapan prinsip 7P dalam proses analisis pembiayaan (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), serta ditambah aspek 1S yaitu Syariah. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Bank PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan terdiri dari faktor intern yang sering terjadi pada Bank PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat dan faktor ekstern atau yang berasal dari nasabah.

F. Kerangka Pemikiran

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *-I Believe, I Trust-* Saya percaya, Saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Amanah yang diberikan adalah berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Wandisyah, 2021).

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan di suatu lembaga keuangan syariah yang wajib untuk diterapkan, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodologi berdasarkan perspektif teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri yaitu suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan penelitian memungkinkan peneliti memahami data serta menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain (Mulyana, 2008). Secara umum, metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan wawancara terbuka tujuannya untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong, 2006).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamatkan di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45131.

2. Objek Penelitian

Objek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal, perkara, atau orang yang dijadikan pokok pembicaraan. Maka dapat dikatakan objek penelitian merupakan suatu hal yang difokuskan dalam sebuah penelitian, jadi objek inilah yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis dengan berdasar pada teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Informasi diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, serta data berbentuk gambar (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan wawancara terbuka tujuannya untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong, 2006).

4. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan suatu kondisi, fakta, maupun kejadian secara akurat dan sistematis, tentang objek yang diteliti (Hardani & et. Al, 2020). Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan merupakan penelitian yang berfokus pada perkembangan variabel-variabel dalam waktu ke waktu.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah pokok dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian meliputi cetakan-cetakan, baik itu berbentuk teks,

buku-buku, majalah, koran, dokumen, catatan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di nikmati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2005). Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data ini merupakan keterangan yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil wawancara dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil gambar atau foto. Serta seluruh data-data yang ada pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain, seperti dari dokumen-dokumen perusahaan, organisasi atau lembaga-lembaga disertai buku atau tesis, surat kabar, jurnal dan majalah, serta berbagai data yang dipublikasikan lainnya (Hardani & et. Al, 2020). Penggunaan data sekunder dapat meringankan biaya karena penulis hanya perlu pergi ke perpustakaan, membaca majalah dan sebagainya, atau bahkan bisa melalui internet yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian guna memperoleh sebuah data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memiliki data yang sesuai

dengan penelitian yang dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a) Observasi

Observasi ialah mengamati, cara atau teknik dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2005). Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui situasi lembaga dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b) Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan dengan maksud memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih dengan berfokus pada penelitian yang akan dibahas (Hardani & et. Al, 2020). Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Edy Chandra, S.Si, M.A dan sekretaris Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Toto Suharto, M.Si yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara sistematis tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tertulis seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang

dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang didokumentasikan.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan yang dikutip dari (Hardani & et. Al, 2020) analisis data adalah proses mencari dan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan ini data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

8. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability* (Sugiyono, 2017). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

a) *Credibility* (Uji Kredibilitas)

Merupakan uji kebenaran terhadap data hasil penelitian yang diperoleh peneliti agar penelitian yang dilaksanakan tidak menghasilkan keragu-raguan sebagai karya ilmiah yang dijalankan. *Credibility* dilakukan dengan cara:

- 1) Perpanjangan pengamatan dengan memfokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh, bila data sudah kredibel maka perpanjangan pengamatan dapat berakhir.

- 2) Peningkatan ketekunan, berarti lebih cermat dalam melakukan pengamatan atau pengecekan terhadap hasil penelitian serta mempelajari berbagai hasil penelitian atau dokumen yang terkait dengan hasil temuan.
- 3) Triangulasi, melakukan pengecekan data dari sumber-sumber, data, dan waktu.
- 4) Diskusi dengan teman
- 5) *Member Check*, proses pengecekan data yang peneliti peroleh kepada pemberi data dengan tujuan data yang ditemukan disepakati sehingga semakin kredibel atau dapat dipercaya

b) *Transferability* (Validitas Eksternal)

Dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca dapat mengaplikasikan temuan peneliti di tempat lain.

c) *Dependability* (Realibilitas)

Pengujian *dependability* yakni guna membuktikan hasil penelitian dapat ditemukan dengan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain.

d) *Confirmability* (Objektivitas)

Pengujian *confirmability* merupakan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaannya dapat dilakukan secara bersamaan (Sugiyono, 2017). Lebih lanjut Sugiyono menyebutkan bahwa menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Menggambarkan secara rinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN TEORI. Menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan mengenai koperasi, prinsip kehati-hatian, pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Didalamnya berisi tentang sejarah dan profil Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, visi dan misi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta Organisasi dan Manajemen Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Didalamnya berisi tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan hambatan penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian yang diajukan setelah melalui analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan saran merupakan sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti.